

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 143 /KEP/G4/2022

TENTANG

PENGADAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN
2022 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menjadikan Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan pemutakhiran;
 - b. bahwa salah satu persiapan Pemutakhiran PK-22 diperlukan penyediaan dan pendistribusian formulir serta pemutakhiran PK-22 Kit untuk kelengkapan para kader pendata di lapangan, dan untuk memastikan ketersediaan formulir dan pemutakhiran PK-22 Kit, perlu dilakukan pemilihan pengadaan dengan metode yang tepat;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'f. w. s. w. t. y.', is located in the bottom right corner of the page.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengadaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun Anggaran 2022 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

f u p s t a m

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Katalog Elektronik Sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGADAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2022 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KESATU : Menetapkan Pengadaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pengadaan Pemutakhiran PK-22 BKKBN.



- KEDUA : Pengadaan Pemutakhiran PK-22 BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, unsur yang terlibat meliputi:
1. Sekretaris Utama
 2. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
 3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
 4. Unit kerja yang terkait atau pihak yang terkait
- KETIGA : Pengadaan Pemutakhiran PK-22 BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. pengadaan formulir
 - a) formulir Pemutakhiran PK-22 kosong; dan
 - b) formulir Pemutakhiran PK-22 cetak output.
 - b. pengadaan Pemutakhiran PK-22 *Kit*
- KEEMPAT : Pengadaan Pemutakhiran PK-22 BKKBN dilaksanakan melalui e-katalog sektoral.
- KELIMA : Spesifikasi Teknis Pemutakhiran PK-22 BKKBN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pengadaan Pemutakhiran PK-22 BKKBN baik metode maupun spesifikasi yang sedang dan telah dilaksanakan melalui *e-purchasing* atau metode pemilihan lainnya sebelum ditetapkannya Keputusan ini masih berlaku, dilanjutkan proses pengadaannya.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Handwritten signature/initials

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,


HASDO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 143 /KEP/G4/2022
TENTANG
PENGADAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN
KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

**Pengadaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2022**

1. Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **wajib** dilakukan **pemutakhiran setiap tahun**.

Pendataan Keluarga merupakan kegiatan krusial dalam rangka penyediaan data dan informasi keluarga yang digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta program pembangunan lainnya. Data hasil Pendataan Keluarga menggambarkan data mikro keluarga dan anggota keluarga yang meliputi indikator demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga berisiko *stunting*. Data hasil Pendataan Keluarga juga digunakan sebagai evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP BKKBN.

Handwritten signature

Pemanfaatan data hasil PK-21 saat ini telah banyak digunakan oleh banyak pihak, baik kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan mitra kerja lainnya, antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PUPERA, Sekretariat Wakil Presiden dan Badan Informasi Geospasial sebagai data pensasaran percepatan penurunan kemiskinan ekstrem maupun *stunting* sesuai dengan amanat pada Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sesuai kondisi di lapangan baik untuk kepentingan program Bangga Kencana maupun program pembangunan lainnya, maka data tersebut **harus dimutakhirkan**, melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022.

Pemutakhiran Pendataan Keluarga merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga. Sebelum pelaksanaan Pemutakhiran tersebut, maka perlu disiapkan kebijakan dan strategi, dukungan teknologi informasi, dukungan teknis lini lapangan, mekanisme manajemen data, mekanisme anggaran dan pengorganisasian lapangan, hingga aplikasi dan *dashboard*. Terkait dukungan teknis lini lapangan, selain penyiapan SDM pelaksana (kader pendata, *supervisor*, hingga manajer di tingkat kecamatan) melalui orientasi/*workshop*, juga sarana prasarana seperti ketersediaan formulir dan pemutakhiran *Kit*.

Formulir pemutakhiran PK-22 terdiri dari formulir kosong/formulir Pemutakhiran PK-22 (F/I/Pemutakhiran-PK/22) dan formulir cetak *output*/formulir hasil Pendataan Keluarga 2021 (F/I/PK/20). Pengadaan formulir pemutakhiran dan Pemutakhiran PK-22 *Kit* dilakukan mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan



Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tujuan

a. Umum

Memastikan ketersediaan formulir dan pmutakhiran PK-22 *Kit* diterima sampai ke kader pendata dalam kondisi baik, siap pakai dan tepat waktu.

b. Khusus

- a) mengoordinasikan mekanisme pengadaan formulir dan pmutakhiran PK-22 *Kit*;
- b) mengoordinasikan distribusi formulir dan pmutakhiran PK-22 *Kit*; dan
- c) menjaga kerahasiaan data.

3. Sasaran

Memberikan kemudahan dalam proses pengadaan Pmutakhiran PK-22 dengan melibatkan:

1. Unsur Pengadaan

- a. UKPBJ;
- b. Ditlaptik;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- e. Satker Perwakilan BKKBN Provinsi.

2. Unsur Distribusi

- a. Ditlaptik;
- b. Perwakilan BKKBN Provinsi;
- c. PD/KB Kabupaten/Kota;
- d. Manajer di tingkat Kecamatan;
- e. *Supervisor* di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- f. Kader pendata di tingkat RT/RW.

3. Unsur Kerahasiaan Data

- a. penyedia; dan
- b. seluruh pengelola data.

f. w. s. t. s. r.

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pengadaan Formulir
 - a. formulir Pemutakhiran PK-22 Tanpa data; dan
 - b. formulir Pemutakhiran PK-22 dengan data.
2. Pengadaan Pemutakhiran PK-22 *Kit*
 - a. Pemutakhiran PK-22 *Kit* (formulir); dan
 - b. Pemutakhiran PK-22 *Kit* (*smartphone*).
3. Distribusi/Pengiriman Pemutakhiran PK-22 BKKBN
Alur distribusi ini berjenjang dari Pusat sampai dengan Kader Pendata.
4. Kerahasiaan data
Seluruh pihak yang terkait dalam Pemutakhiran PK-22 BKKBN bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data.

5. Definisi Operasional

1. **Pemutakhiran Pendataan Keluarga** merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga.
2. **Formulir Pemutakhiran PK-22 Tanpa Data** adalah formulir kosong yang digunakan untuk memutakhirkan data keluarga.
3. **Formulir Pemutakhiran PK-22 dengan Data** adalah formulir *print out* hasil pengolahan Basis Data Keluarga Pendataan Keluarga 2021, yang dapat digunakan memutakhirkan data keluarga, karena terjadinya mutasi/perubahan dari data keluarga dan individu anggota keluarga tersebut.
4. **Pemutakhiran PK-22 Kit** merupakan produk yang disatukan dalam satu paket (*Kit*) yang diberikan kepada kader pendata sebagai perlengkapan pendukung dalam melakukan pemutakhiran PK-22.

6. Pihak Terkait Pengadaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022

1. Sekretaris Utama
Sebagai pengarah dalam pengadaan Pemutakhiran PK-22.

/ WS 2022

2. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
 - a. bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan di pusat; dan
 - b. bertanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Kedeputan ADPIN dengan penunjukan SK Kepala BKKBN.
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
 - a. bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan di Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
 - b. bertanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di satuan kerja perwakilan BKKBN masing-masing provinsi dengan penunjukan SK Kepala BKKBN.
4. Unit kerja yang terkait atau pihak yang terkait
 - a. Ditlaptik sebagai direktorat pengampu kegiatan pemutakhiran PK-22;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pengelola pengadaan.
 - c. Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana selaku pendamping aspek legalitas;
 - d. UKPBJ sebagai unit penyelenggara dukungan pengadaan pemutakhiran PK-22; dan
 - e. APIP selaku pendamping akuntabilitas.

7. Spesifikasi Pengadaan Pemutakhiran PK-22 BKKBN

1. Pengadaan Formulir :
 - a. formulir tanpa data (F/I/Pemutakhiran-PK/22); dan
 - b. formulir dengan data (F/I/Pemutakhiran-PK/22).
2. Pengadaan Pemutakhiran PK-22 *Kit*
 - a. Pemutakhiran PK-22 Kit (formulir); dan
 - b. Pemutakhiran PK-22 Kit (*smartphone*).

8. Cakupan Pengadaan Pemutakhiran PK-22 BKKBN

Pengadaan Pemutakhiran PK-22 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Adapun perkiraan cakupan wilayah dan jumlah kebutuhan pengadaan Pemutakhiran PK-22 sebagai berikut:

1/ Ws-24, 7/11

**Perkiraan Kebutuhan Formulir Pemutakhiran PK-22
Menggunakan APBN Pusat**

NO	PROVINSI	JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR CETAK OUTPUT	JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR KOSONG	TOTAL KEBUTUHAN
1	DI Yogyakarta	89.402	9.934	99.336
2	Aceh	48.301	5.367	53.668
3	Sumatera Barat	115.437	12.826	128.263
4	Jambi	55.129	6.125	61.254
5	Kalimantan Barat	77.631	8.626	86.257
6	Kalimantan Tengah	47.498	5.278	52.776
7	Kalimantan Selatan	71.389	7.932	79.321
8	Kalimantan Timur+Kalimantan Utara	88.552	9.839	98.391
9	Sulawesi Utara	41.640	4.627	46.267
10	Sulawesi Tengah	41.109	4.568	45.677
11	Sulawesi Tenggara	38.404	4.267	42.671
12	Maluku	111.224	12.358	123.582
13	Bali	98.168	10.908	109.076
14	Nusa Tenggara Barat	88.671	9.852	98.523
15	Nusa Tenggara Timur	263.030	29.226	292.256
16	Papua	167.790	18.643	186.433
17	Bengkulu	29.478	3.275	32.753
18	Maluku Utara	65.286	7.254	72.540
19	Bangka Belitung	36.737	4.082	40.819
20	Gorontalo	18.991	2.110	21.101
21	Kepulauan Riau	54.409	6.045	60.454
22	Papua Barat	57.564	6.396	63.960
23	Sulawesi Barat	20.764	2.307	23.071
	TOTAL	1.726.604	191.845	1.918.449

f W S - 2014 4/10

**Perkiraan Kebutuhan Formulir Pemuakhiran PK-22
Menggunakan APBN Provinsi**

NO	PROVINSI	JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR CETAK OUTPUT	JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR KOSONG	TOTAL KEBUTUHAN
1	Jawa Barat	606.484	67.387	673.871
2	Jawa Tengah	382.508	42.501	425.009
3	Jawa Timur	458.897	50.989	509.886
4	Sumatera Utara	163.373	18.153	181.526
5	Riau	93.292	10.366	103.658
6	Sumatera Selatan	100.315	11.146	111.461
7	Lampung	100.880	11.209	112.089
8	Sulawesi Selatan	122.135	13.571	135.706
9	Banten	169.362	18.818	188.180
	Total	2.197.246	244.140	2.441.386

fwp 24/7/20

**Perkiraan Kebutuhan Formulir Pemutakhiran PK-22
Menggunakan Anggaran BA-BUN**

NO	PROVINSI	JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR CETAK OUTPUT	JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR KOSONG	TOTAL KEBUTUHAN
1	Jawa Barat	650.980	72.331	723.311
2	Jawa Tengah	638.208	70.912	709.120
3	DI Yogyakarta	22.547	2.505	25.052
4	Jawa Timur	716.557	79.618	796.175
5	Aceh	20.012	2.224	22.236
6	Sumatera Utara	107.217	11.913	119.130
7	Sumatera Barat	39.662	4.407	44.069
8	Riau	91.618	10.180	101.798
9	Jambi	61.943	6.883	68.826
10	Sumatera Selatan	-	-	-
11	Lampung	117.642	13.071	130.713
12	Kalimantan Barat	90.746	10.083	100.829
13	Kalimantan Tengah	56.117	6.235	62.352
14	Kalimantan Selatan	39.602	4.400	44.002
15	Kalimantan Timur+Kalimantan Utara	46.636	5.182	51.818
16	Sulawesi Utara	19.526	2.170	21.696
17	Sulawesi Tengah	31.955	3.551	35.506
18	Sulawesi Selatan	-	-	-
19	Sulawesi Tenggara	10.637	1.182	11.819
20	Maluku	135.942	15.105	151.047
21	Bali	2.597	289	2.886
22	Nusa Tenggara Barat	54.930	6.103	61.033
23	Nusa Tenggara Timur	262.377	29.153	291.530
24	Papua	504.192	56.021	560.213
25	Bengkulu	22.581	2.509	25.090
26	Maluku Utara	70.662	7.851	78.513
27	Banten	213.847	23.761	237.608
28	Bangka Belitung	15.459	1.718	17.177
29	Gorontalo	5.276	586	5.862
30	Kepulauan Riau	15.290	1.699	16.989
31	Papua Barat	125.832	13.981	139.813
32	Sulawesi Barat	15.788	1.754	17.542
	TOTAL	4.206.378	467.377	4.673.755

f W/S-24 S W

**Perkiraan Kebutuhan Pematkhiran PK-22 KIT
Menggunakan APBN Pusat**

NO	PROVINSI	JUMLAH KEBUTUHAN KIT (SMARTPHONE)	JUMLAH KEBUTUHAN KIT (FORMULIR)	TOTAL KEBUTUHAN
1	Maluku	638	824	1.462
2	Nusa Tenggara Timur	575	1.948	2.523
3	Papua	488	1.243	1.731
4	Maluku Utara	170	484	654
5	Papua Barat	364	426	790
	TOTAL	2.235	4.925	7.160

fup 2024

**Perkiraan Kebutuhan Pemutakhiran PK-22 KIT
Menggunakan APBN Provinsi**

NO	PROVINSI	JUMLAH KEBUTUHAN KIT (SMARTPHONE)	JUMLAH KEBUTUHAN KIT (FORMULIR)	TOTAL KEBUTUHAN
1	Jawa Barat	18.882	4.492	23.374
2	Jawa Tengah	11.294	2.833	14.127
3	DI Yogyakarta	3.021	662	3.683
4	Jawa Timur	13.803	3.399	17.202
5	Aceh	1.467	358	1.825
6	Sumatera Utara	5.154	1.210	6.364
7	Sumatera Barat	3.951	855	4.806
8	Riau	3.054	691	3.745
9	Jambi	1.793	408	2.201
10	Sumatera Selatan	3.139	743	3.882
11	Lampung	3.146	747	3.893
12	Kalimantan Barat	2.540	575	3.115
13	Kalimantan Tengah	1.598	352	1.950
14	Kalimantan Selatan	2.360	529	2.889
15	Kalimantan Timur+Kalimantan Utara	3.027	656	3.683
16	Sulawesi Utara	1.359	308	1.667
17	Sulawesi Tengah	1.318	305	1.623
18	Sulawesi Selatan	3.947	905	4.852
19	Sulawesi Tenggara	1.258	284	1.542
20	Bali	3.353	727	4.080
21	Nusa Tenggara Barat	2.871	657	3.528
22	Bengkulu	951	218	1.169
23	Banten	5.479	1.255	6.734
24	Bangka Belitung	1.256	272	1.528
25	Gorontalo	614	141	755
26	Kepulauan Riau	1.899	403	2.302
27	Sulawesi Barat	688	154	842
	TOTAL	103.222	24.139	127.361

*f w f s r m
2/11*

**Perkiraan Kebutuhan Pemutakhiran PK-22 KIT
Menggunakan Anggaran BA-BUN**

NO	PROVINSI	JUMLAH KEBUTUHAN KIT FORMULIR	JUMLAH KEBUTUHAN KIT SMARTPHONE	TOTAL KEBUTUHAN
1	Jawa Barat	19.288	4.822	24.110
2	Jawa Tengah	18.910	4.727	23.637
3	DI Yogyakarta	1.503	167	1.670
4	Jawa Timur	21.231	5.308	26.539
5	Aceh	593	148	741
6	Sumatera Utara	3.177	794	3.971
7	Sumatera Barat	1.175	294	1.469
8	Riau	2.715	679	3.394
9	Jambi	1.835	459	2.294
10	Sumatera Selatan	4.731	-	4.731
11	Lampung	3.486	871	4.357
12	Kalimantan Barat	2.689	672	3.361
13	Kalimantan Tengah	1.663	416	2.079
14	Kalimantan Selatan	1.173	293	1.466
15	Kalimantan Timur+Kalimantan Utara	1.382	345	1.727
16	Sulawesi Utara	579	145	724
17	Sulawesi Tengah	947	237	1.184
18	Sulawesi Selatan	4.189	-	4.189
19	Sulawesi Tenggara	315	79	394
20	Maluku	252	1.007	1.259
21	Bali	77	19	96
22	Nusa Tenggara Barat	1.628	407	2.035
23	Nusa Tenggara Timur	486	1.944	2.430
24	Papua	934	3.735	4.669
25	Bengkulu	669	167	836
26	Maluku Utara	131	523	654
27	Banten	6.336	1.584	7.920
28	Bangka Belitung	458	115	573
29	Gorontalo	156	39	195
30	Kepulauan Riau	453	113	566
31	Papua Barat	233	932	1.165
32	Sulawesi Barat	468	117	585
	TOTAL	103.862	31.158	135.020

DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN
DAN INFORMASI,



SUKARYO TEGUH SANTOSO